



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Garuda RT 003/RW 004, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Dewi Rana Amir, S.H, MSi; Muh. Rasyidi Bakry, S.H, LL.M dan Abdul Rahman, S.H**, kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor **Organisasi Bantuan Hukum (OBH)** Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LiBu Perempuan), beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara, Nomor 8F, Jl. Dirgantara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan agama Palu dengan Nomor 274/C.XI/2019/PA Pal, tertanggal 25 November 2019, Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Garuda RT 003/RW 004, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx atau SPA IIN, Jalan Cendrawasih No. 88C, xxxx xxxx selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Memang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2019, diajukan secara elektronik, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register perkara Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2003 dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Pernikahan a quo telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 92/06/IV/2003;
2. Bahwa karena berbagai persoalan rumah tangga akhirnya pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 808/Pdt.G/2019/PA.Pal, yang dibacakan pada tanggal 6 November 2019;
3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang identitasnya tercantum di bawah ini:
 - Xxxx xxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 24 Januari 2004;
 - Xxxxx xxxx, Perempuan, Lahir pada tanggal 19 Maret 2019;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/gono-gini dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak yang terletak di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dan di xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara detail tercantum di bawah ini :

Di xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx

a. Sebidang tanah seluas 1.219 M2, terletak di Dusun Sompong, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi.

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

xxxxxxx xxxxxxxx, atas nama Kadir B. Ali, dibeli pada tahun 2009 seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah pak Hanar
Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah pak Padi
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah pak Bodeng
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah pak Muhlis

Tanah tersebut saat ini ditaksir seharga ± Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

b. Sebidang tanah seluas 859 M2, terletak di Dusun Sompong, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama Mina B. Matta, dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sekarang telah dibangun rumah oleh orang tua Penggugat, dengan batas-batas;

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Jalan
Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah pak Supriadi
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah pak Mase
Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Ibu Jubaedah

(Tanah tersebut beserta bangunan di atasnya saat ini ditaksir seharga ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Di xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah:

- 1 unit sepeda motor merk Ninja dibeli pada sekitar bulan November 2018 nilai jual saat ini adalah Rp. 6.000.000 (Enam juta Rupiah)
- 1 unit sepeda motor merk Honda beat dibeli pada 14-1- 2019 atas nama Titin idayani nilai jual saat ini adalah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah)
- 1 unit mobil merk Toyota Avanza seharga Rp 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dibeli pada bulan Januari, 2019. Nilai jual saat ini diperkirakan tetap sama
- Usaha SPA IIN mulai buka bulan Juni, 2018, sesuai ijin Kepala Dinas Pariwisata xxxx xxxx, terletak di Jalan Cendrawasih No. 88C, xxxx xxxx, dengan keuntungan minimal dalam satu bulan sebesar Rp.

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Namun total keuntungan yang tidak pernah dibagikan kepada Penggugat adalah selama 7 bulan x Rp. 10.000.000 = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

e. Usaha sewa-menyewa bangunan non-permanen dua petak di atas tanah yang dikontrak selama 4 tahun dari tahun 2017 – 2021. Bangunan non-permanen disewakan sebesar 5 juta per tahun per petak. Jadi setiap tahun ada pemasukan dari biaya sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah). Karena masa kontrakan 2 petak tanah a quo masih tersisah 2 tahun. Maka nilai dua bangunan non-permanen di atas tanah a quo adalah sebesar Rp. 20.0000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

f. Uang hasil usaha penjualan kulkas bekas sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

6. Bahwa dari rincian harta gono-gini yang diuraikan di atas, maka total keseluruhan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada point 5 di atas adalah sebesar ± Rp.311.000.000,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah);

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 5 di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

9. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama/gono gini yang berasal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual-beli, penghibahan, digadaikan atau dihilangkan maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan atas seluruh harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

secara -natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini:

12. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uitvoebaarbijvorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

13. Bahwa selain gugatan menyangkut harta bersama, seperti diuarikan di atas, Penggugat juga meminta agar Tergugat memberikan biaya hadhanah untuk dua orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat sampai mereka berusia 21 tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh harta seperti tersebut pada poin 5 posita gugatan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama pada poin 5 gugatan ini

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 5 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in-natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah yang sama, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bersama yang penguasaannya berada pada Penggugat dan Tergugat.;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya hadhana berupa uang nafkah kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak a quo berumur 21 tahun, masing-masing anak berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) X 2 (dua) orang anak totalnya sejumlah Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan November 2019, diluar pembiayaan sekolah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang nilainya disesuaikan dengan jenjang sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Arsyad) tanggal 19 Desember 2019, mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Batya meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar agar dapat menyelesaikan masalah hal-hal bersamanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut atas permohonan ketua majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Untuk jawaban point pertama disini saya menjelaskan bahwa tuntutan ini salah karena tanah atau lokasi kebun ini adalah memang betul saya beli dari om saya yang bernama Kadir bin Ali pada tahun 2014 tapi tanah ini saya beli dari hasil penjualan kebun, dari warisan orangtua saya “ Bapak kandung saya yang bernama SAKKA “

Adapun bukti yang bisa saya tunjukkan adalah bukti akte jual beli saya pada tahun 2014

2. Betul tanah ini adalah tanah yang berdiri bangunan di atasnya tapi tanah ini adalah tanah warisan resmi. Dari orang tua saya “mama kandung saya yang bernama NURASIA BINTI ALI” tanah tersebut diwariskan dari nenek saya bernama MINA ALI/MINA BIN MATTA dan seterusnya mama saya mewariskannya kepada saya sebagai anak pertamanya adapun bangunan berupa pondasi tersebut saya bangun dari hasil penjualan satu kapling lokasi tersebut kepada ipar saya yang bernama Supriadi/Hasrawati sebesar 5 juta rupiah pada waktu itu dan memang benar untuk biaya pemasangan bata merah saya menggunakan uang mertua saya sebesar 8 juta rupiah sehingga rumah tersebut layak untuk di tempati dan di tinggali mertua saya yang pada waktu itu suaminya meninggal dan dia takut tinggal jauh dari keramaian. Jadi saya sebagai menantu mengajak dia tinggal di rumah tersebut untuk dia tempati dan uang yang 8 juta tersebut tetap sebagai pinjaman saya atau utang saya sama mertua saya yang wajib saya bayar.

3. Untuk sepeda motor ninja betul ada satu unit kami beli seharga 6 juta pada waktu itu buat anak kami untuk dipakai kesekolah sampai saat ini .

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Untuk sepeda motor Honda beat betul kami beli pada bulan November tahun 2018 seharga 2 juta rupiah sebagai uang muka dan motor tersebut saat ini sudah menunggak 4 bulan lamanya dan terancam di tarik dan saya diharuskan bayar denda dan angsuran kurang lebih 7 juta rupiah

Adapun mengenai usaha kami SPA IIN memang betul mulai beroperasi di bulan juli tahun 2018 tapi pada waktu itu karyawan belum menetap. Jadi sejak saat itu SPA IIN mulai dari bulan juli sampai saat ini belum menampakkan hasil sesuai yang di gugatkan saya, karena selama ini SPA IIN tidak ada karyawan tetap sehingga untuk biaya kontrakan perbulan saya biasa nombok dari hasil saya meng service kulkas. Karena karyawan tidak ada yang betah untuk bekerja di SPA IIN karena Penggugat selalu mengusik dan cemburukuan semua karyawan. Dan untuk penghasilan SPA IIN bisa kami buktikan dengan semua bukti pembukuan yang ada.

6. Dan mengenai usaha sewa menyewa kami di Jalan garuda memang betul kami punya kontrakan tanah selama 3 tahun. Tanah tok yang saya banguni kios non permanent diatasnya dan kontrakan tersebut berakhir tahun ini pada bulan februari 2020.

Dan memang betul kios tersebut kami kontrakan pada bulan januari 2019 dan berakhir januari 2020. Seharga 10 juta rupiah dan uang hasil kontrakan tersebut kami gunakan bersama untuk biaya sekolah anak kami masuk SMA 3 PALU dan sisanya kami gunakan untuk biaya hidup sehari hari pada waktu itu;

7. Untuk hasil penjualan kulkas kami memang betul ada usaha service kulkas dan mengenai omset yang digugatkan saya jauh dari perhitungan tersebut dan barang-barang tersebut sebagian besar masih ada sampai saat ini dan belum layak jual. Karena belum bagus atau belum saya service dan sebagian besar sudah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan saya bahkan barang yang saya beli buat anak saya seperti tempat tidur dan lain-lain sudah dia jual padahal barang tersebut saya beli buat dia gunakan dengan anak saya setelah putusan cerai dan adapun perlu kami jelaskan bahwa selama putusan cerai pun hubungan kami masih akur dan saya tetap menafkahi mantan istri dan anak saya;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Dari mengenai mobil avanza memang betul saya memiliki satu unit mobil avanza pada bulan Januari 2019 seharga 120 juta tapi uang tersebut adalah uang pinjaman dari orang tua saya "mama saya " sebanyak 70 juta dari uang tabungannya yang rencananya mau dipakai naik haji tapi karna uang tersebut saya gunakan maka pada waktu itu saya pinjam buat modal usaha dan akhirnya saya sepakat dengan mama saya dan saudara saya untuk menggunakan uang tersebut membeli mobil itu uang pinjaman 70 juta dan uang penjualan kebun bekas rumah saya di sinjai yang dijual mama saya seharga 30 juta. Jadi pada waktu itu mobil saya bayar 100 juta rupiah dan 20 jutanya saya angsur sambil menunggu mobil tersebut selesai cabut berkas dan berplat DD.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dalam gugatan semula dan menambahkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap obyek pertama dalam gugatan Penggugat Tergugat menyatakan obyek tersebut adalah harta warisan dari orang tuanya, adalah keterangan bohong belaka karena obyek tersebut adalah harta bersama yang dibeli saat Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, obyek tersebut dibeli pada tahun 2009 atas nama Kadir B. Ali dengan harga Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat atas obyek kedua dalam gugatan Penggugat adalah bohong dan keliru, sebab obyek tersebut atas nama Mina B. Matta dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), dan sekarang telah dibangun rumah oleh orang tua Penggugat, tanah tersebut bukan harta warisan orang tua Tergugat tapi tanah dari paman Tergugat yang bernama Kadir namun belum dibalik nama, jadi atas nama Mina. Tanah tersebut Penggugat beli pada tahun 2012 dengan menggunakan uang dari hasil penjualan mahar Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta), jadi tanah tersebut adalah harta Bersama;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa benar jika Tergugat menjual satu kapling tanah kepada kakak Penggugat tapi harga tanah itu bukan digunakan untuk membangun pondasi melainkan saat bayar utang di Bank, karena saat itu Tergugat ada utang di Bank yang sudah menunggak 3 bulan, maka Tergugat menjual tanah yang sebelumnya dibeli dari seseorang bernama Jamaludin, dan benar jika biaya pembangunan pondasi adalah hasil dari penjualan tanah kepada orang tua Penggugat seharga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), yang dibangun pada tahun 2015, jadi bukan dari hasil penjualan tanah dari ipar atau kakak Penggugat, dan tentang pengakuan Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat memang benar namun bukan Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) melainkan Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) itupun di luar biaya kayu dan sengnya;

Bahwa untuk obyek yang lain yang berupa motor serta mobil serta keuntungan usaha SPA IIN tetap dalam gugatan Penggugat, demikian pula dalam petitumnya Penggugat tetap dalam petitum gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2010, pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawabannya semula, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara siding pperkara ini;

Bahwa terhadap permohonan sita Penggugat sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan sela tertanggal 13 Februari 2020 yang isinya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwawa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 00748/AC/2019/PA.Pal Tanggal 06 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx xxxx, lahir pada Tanggal 24 Januari 2004 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 18 Maret

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx xxxx, Nomor 7271-LT-00092019-0057, yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, tanggal 02 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Print out status screen shoot Tergugat dihalaman FB tentang penjualan motor honda beeat yang merupakan obyek sengketa, bermeterai cukup diberi kode P4;
 5. Print out dari screen Shoot satatus Penggugat di halaman FB tentang penjualan mobil Avanza yang merupakan obyek sengketa bermeterai cukup diberi kode P5;
 6. Print out screen shoot foto dokumentasi aktifitas usaha SPA dan Panti pijat yang masih beroperasi bermeterai cukup diberi kode P6;
 7. Print out dari foto Penggugat menarik dana di Bank untuk pembayaran mobil Avanza bermeterai cukup diberi kode P7;
 8. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Kadir B. Ali, bermeterai cukup dicocokkan aslinya diberi kode P8;
 9. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas Mina B Matta, bermeterai cukup dicocokkan aslinya diberi kode P9;
 10. Print out Screen Shoot percakapan WatsAp antara Penggugat dengan sepupu Tergugat, bermeterai cukup dan tidak di leges/dinazegelen diberi kode P10;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Sinjai dan telah dikaruniai 2 orang

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

anak kemudian keduanya pindah dan bertempat tinggal di Palu, dan sekarang keduanya telah bercerai sejak tahun 2019;

Bahwa selama berumah tangga keduanya memiliki harta bersama berupa 2 lokasi yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sinjai Tengah, xxxxxxxx xxxxxx,

Bahwa lokasi tanah yang pertama terletak di Desa Patonggko, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupten Sinjai;

Bahwa di atas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut sekarang saksi yang menempati;

Bahwa saksi menempati rumah tersebut atas izin Penggugat dan Tergugat dan saat pembangunan rumah tersebut Tergugat meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa selain lokasi tersebut ada juga tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan batas-batasnya, hanya saksi ketahui tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 dari Kadir, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada waktu itu;

- Saksi tidak mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat yang ada di Palu;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Garuda, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena keduanya mengontrak di tanah mertua saksi;
- Bahwa pada awalnya keduanya adalah suami istri namun sekarang telah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya pernah tinggal di Jalan Garuda mengontrak tanah milik mertua saksi sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa yang di kontrak oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah kosong kemudian dibangun pondok non permanen dua local, dan keduanya menempati satu local sekaligus untuk tempat usaha jual beli elektronik bekas;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa selama bertempat tinggal di tanah milik mertua saksi, yang saksi ketahui harta yang dimiliki Penggugat dan Terguga yaitu berupa dua petak bangunan non permanen di atas tanah mertua saksi, satu petak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat untuk usaha jual beli barang elektronik bekas, dan yang satu petak pernah disewakan kepada penjual ayam goreng, namun sekarang sudah tidak ditempati, karena habis masa sewanya, namun saksi tidak mengetahui berapa disewakanya;

- Bahwa selain ada usaha jual beli barang bekas Penggugat dan Tergugat juga ada usaha SPA di Jalan Cendrawasih xxxx xxxx, dan tempatnya adalah rumah yang disewa untuk ditempati usaha tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha SPA tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui harta Penggugat dan Tergugat adalah satu unit

motor Honda Beet yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibeli sekitar tahun 2018, dan saksi pernah melihat ada mobil Avanza yang dibeli sekitar tahun 2019, namun sekarang sudah dijual, namun saksi tidak mengetahui tentang pembelianya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hartanya yang lainnya, dan saksi tidak mengetahui tentang nafkah dari Tergugat;

Saksi 3 SAKSI 3, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang telah bercerai;

- Bahwa semasa masih rukun keduanya bertempat tinggal mengontrak di tanah orang tua saksi di Jalan Garuda;

- Bahwa yang saksi ketahui harta Penggugat dan Tergugat berupa satu unit mobil Avanza, satu unit motor ninja dan satu unit motor Beet;

- Bahwa mobil Avanza pernah saksi lihat namun sekarang sudah dijual karena Tergugat pernah menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

lebih vanza sudah dijual namun saksi tidak tahu kapan dijual dan untuk apa;

- Bahwa motor Ninja saksi melihat ada sama Tergugat dan biasa diumpakan anaknya untuk pergi ke sekolah, sedangkan motor Beet saksi sudah tidak pernah melihat lagi;

- Bahwa saksi mengontrak tanah di tempat orang tua saksi kemudian dibangun pondok non permanen dua lokal, satu lokal ditempati berdua untuk usaha jual beli barang bekas elektronik, dan yang satu lokal dikontrakkan namun saksi tidak tahu berapa kontraknya, dan sekarang sudah tidak ditempati lagi;

- Bahwa saksi juga tidak tahu sampai kapan kontrak tanah orang tua saksi tersebut, dan ketika keduanya masih rukun usahanya cukup lancar namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha SPA di Jalan Cendrawasi, dan tempatnya juga mengotrak, usaha tersebut masih aktif sampai sekarang dan yang menjalankan usaha tersebut adalah Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa tentang nafkah anak-anaknya saksi tidak mengetahui;

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan pula bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah darat Nomor 39/PO/STG/1/2014 tertanggal 6 November 2019, telah dicocokkan aslinya dan sesuai bermeterai cukup diberi kode T1;
2. Fotokopi Surat perjanjian kontrak tanah, tanggal 12 Februari 2017, telah dicocokkan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Kios, tertanggal 1 Januari 2019, tidak dicocokkan aslinya dan tidak bermeterai diberi kode T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/06/IV/2003, tanggal 14 April 2003 tidak dicocokkan aslinya bermeterai cukup diberi kode P4;
5. Print Out Screen Shoot Motor Ninja bermeterai cukup diberi kode P5;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Print Out Screen Shoot Rekening Tabungan bermeterai cukup tidak dicocokkan aslinya diberi kode T6;

7. Asli bukti pembayaran angsuran dari bulan Juli 2019 sampai dengan Oktober 2019 diberi kode T7;

8. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bermeterai cukup tidak dicocokkan aslinya diberi kode T8;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

Saksi 1 xxxxx xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 112, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah ibu kandung Tergugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami istri dan telah membina rumah tangga sejak tahun 2003 hingga tahun 2019, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Sinjai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pekerjaan Tergugat sebagai petani, kemudian keduanya pindah ke Palu sampai sekarang;
- Bahwa pada saat keduanya tinggal di Sinjai telah membeli sebidang tanah terletak di Desa Patongko, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian ditanami cengkeh, namun luasnya saksi tidak mengetahui, dan batas-batasnya yaitu ;
Sebelah Barat berbatasan dengan pak Marsuki;
Sebelah Timur berbatasan dengan pak Padi;
Sebelah Utara berbatasan dengan pak Hanar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan ak Gode/Bodeng;
- Bahwa tanah tersebut di beli dari Patimah/Kadir, dan Kadir adalah saudara saksi dan Patima adalah ipar saksi, namun saksi lupa berapa dibelikan dan tahun berapa sewaktu pembelianya;
- Bahwa uang pembelian tanah tersebut adalah dari hasil penjualan tanah warisan dari orang tua saksi;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selain tanah tersebut ada pula lokasi tanah yang dibangun oleh Tergugat dan sekarang dihuni oleh orang tua Penggugat;

Bahwa lokasi tersebut terletak di Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx, namun luasnya saksi tidak mengetahui, dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pak Supriadi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jubaedah;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sae/Mase;

- Bahwa lokasi tersebut adalah milik saksi warisan dari orang tua saksi yang bernama Mina, kemudian saksi berikan kepada Tergugat untuk dibangun rumah;

- Bahwa di atas lokasi tersebut telah dibangun rumah dan Ketika hendak memasang pondasi Tergugat meminjam uang dari orang tua Penggugat sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui selain lokasi yang ada di Sinjai Tergugat pernah ada mobil Avanza, satu unit motor Ninja dan satu unit motor Beet;

- Bahwa mobil Avanza yang Tergugat punya dibeli sekitar tahun 2018 saat setelah gempa dan uang pembelian mobil tersebut dipinjam dari saksi, harga mobil tersebut Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), meminjam uang tabungan saksi untuk persiapan haji sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian untuk mencukupkan harga mobil saksi menjual tanah milik saksi sendiri yang ada di Sinjai seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mobil tersebut dibeli saat Penggugat pergi dari rumah dan Kembali ke kampungnya;

- Bahwa mobil tersebut telah dijual atas permintaan adik Tergugat untuk dikembalikan uang saksi karna untuk persiapan haji dan mobil tersebut dijual dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan hasil penjualan mobil tersebut dikembalikan ke rekening anak saya yaitu adik Tergugat;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setelah mobil tersebut dijual Tergugat membeli lagi mobil Avanza baru dan itu yang digunakan Tergugat sampai sekarang;

Bahwa motor Ninja yang dibeli untuk digunakan anaknya yang masih sekolah SMA, sedangkan motor Honda Beet sampai sekarang saksi sudah tidak melihatnya;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berada di Palu mereka mengontrak lokasi tanah kosong, kemudian dibangun pondok dua petak, yang satu petak dihuni Penggugat dan Tergugat dan satu petak dikontrakan pada orang lain;

- Bahwa yang satu petak ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sekaligus untuk usaha jual beli barang elektronik bekas;

- Bahwa kontrak tanah tersebut telah diperpanjang dan sekarang yang menempati adalah Penggugat;

- Bahwa selain usaha jual beli barang bekas ada pula usaha SPA yang mereka Kelola terletak di Jalan Cedrawasi, dan sekarang dikelola oleh Tergugat, namun sekarang sudah tidak terlalu ramai;

Saksi 2 xxx xxx xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 112, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah adik kandung Tergugat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan setelah menikah keduanya tinggal di Sinjai, dan sejak tahun 2019 keduanya telah bercerai;

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke Palu, dan pada awalnya Tergugat bekerja bangunan kemudian membuka usaha jual beli barang elektronik bekas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak tanah kosong yang kemudian dibangun pondok non permanen dua petak, satu petak digunakan untuk usaha Penggugat dan Tergugat yaitu jual beli barang bekas, dan yang satu petak dikontrakan kepada orang lain, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrakannya;

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat ada juga usaha SPA IIN yang dikelola Bersama di Jalan Cendrawasi, xxxx xxxx dan lokasinya juga kontrak oleh Penggugat dan Tergugat, namun setelah keduanya bercerai Tergugat yang mengelola, dan saksi tidak mengetahui tentang SPA IIN tersebut demikian pula usaha jua belinya saksi juga sudah tidak tahu apakah masih berjalan atau tidak;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu unit motor Ninja dan satu unit Motor Beet yang pembelinya secara dicicil, namun saksi tidak mengetahui apakah sampai sekarang sudah lunas atau belum;

- Bahwa Tergugat pernah membeli mobil Avanza pada tahun 2018 setelah gempa namun uang pembelinya dipinjam dari ibu saksi;

- Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat atas perintah saksi agar uang penjualannya dikembalikan kepada ibu saksi melalui rekening saksi dengan jumlah yang sama yaitu Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah Tergugat menjual mobil Avanza tersebut Tergugat membeli mobil lagi pada bulan Januari 2020, dengan cara mencicil namun saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut, dan mobil tersebut hingga sekarang digunakan oleh Tergugat;

- Bahwa tentang tanah lokasi di Desa Patongko, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yaitu lokasi yang pertama adalah warisan dari ibu saksi yang diberikan kepada Tergugat, kemudian Tergugat membangun rumah di atasnya dan saat membangun rumah tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat, dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa lokasi yang kedua dibeli dari Om saksi yang bernama Kadir seharga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan uang pembelinya dari hasil penjualan kebun cengkeh orang tua saksi, dan terhadap kedua lokasi tersebut saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selanjutnya terhadap obyek gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sinjai tanggal 17 Maret 2020, pada saat pemeriksaan setempat tidak dihadiri kedua belah pihak, dan Majelis Hakim didampingi oleh pejabat sementara Kepala desa Patongko, serta Majelis Hakim bertemu dengan Kepala RT setempat yang menjelaskan tentang obyek sengketa II adalah tanah milik Kadir kakek Tergugat dan saat ini di tempati oleh Kace (ibu Penggugat, dan Majelis Hakim menemukan sebidang tanah dan di atasnya ada rumah batu semi permanen dan atas tanah tersebut dengan rincian ukuranya:

Sebelah Utara : 11 M;

Sebelah Selatan: 22,20 M;

Sebelah Timur : 34,50 M;

Sebelah Barat : 29,40 M, sehingga luas tanah tersebut adalah 769,9 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Dusun;

Sebelah Selatan : kenun milik Mase;

Sebelah Timur : rumah milik Supriadi;

Sebelah Barat : rumah milik Jubaedah;

Bahwa selanjutnya pada Lokasi I berupa sebidang kebun yang menurut Kepala RT setempat dan juga pengakuan warga setempat bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat dari pamanya sejak terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan obyek tersebut berukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : 52 M;

Sebelah Selatan : 45,70 M;

Sebelah Timur : 21,60 M;

Sebelah Barat : 21,20M, sehingga luas tanah tersebut adalah 1.123,2 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : kebun milik Mase dan Padi;

Sebelah Selatan : Kebun milik Muhlis;

Sebelah Timur : Kebun milik Bodeng;

Sebelah Barat : Kenbun milik Hanar;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa demikian pula untuk obyek yang ada di wilayah Palu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2020, dan Majelis Hakim telah menemukan obyek berupa usaha SPA di Jalan Crendrawasih, xxxx xxxx, namun pada saat pemeriksaan tempat tidak ditemukan aktifitas SPA demikian pula tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran usaha SPA yang ditunjukan oleh Tergugat tidak menjelaskan tentang penerimaannya karena sejak terjadi gempa belum normal operasinya disebabkan karyawannya sudah tidak menentu, dan fasilitas airnya belum normal;

Bahwa selain itu ditemukan pula lokasi kontrakan ada dua petak satu petak dihuni oleh Penggugat, dan satu petak sudah kosong dan kondisinya juga sudah rusak, dan untuk usaha jual beli barang bekas elektronik juga sudah tidak ada, dan Majelis Hakim menemukan satu unit motor Beet dan satu unit mobil di tempat usaha salon, sedangkan untuk motor Ninja sesuai pengakuan Penggugat dan Tergugat ada di rumah orang tua Tergugat dan hanya digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah, dan di sana bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat ada dua orang;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan selengkapannya sebagaimana dalam berita acara siding perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya karena pada saat persidangan untuk kesimpulan Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. Muh. Arsyad, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta Bersama adalah bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta Bersama berupa 2 lokasi tanah yang terletak di Desa Patongko, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, serta satu unit motor ninja, satu unit motor honda Beet dan satu unit mobil Avanza, serta usaha SPA yang belum dibagikan hasilnya dan kontrakan non permanen, serta hasil penjualan kulkas bekas, selain itu Penggugat menuntut biaya hadlonah terhadap kedua orang anaknya hingga dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui Sebagian namun dengan berklausula, sebagaimana dalam jawaban maupun dalam dupliknya, yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perceraian, dan mengakui pula telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama sebagaimana yang dituntut Penggugat yaitu dua bidang tanah yang terletak di Desa Patongko, betul memang dibeli setelah terjadi pernikahan namun uang yang digunakan untuk membelinya adalah dari menjual tanah pemberian orang tua Tergugat, demikian pula terhadap obyek sengketa 2 juga merupakan pemberian dari orang tua Tergugat;

Bahwa betul ada motor dua unit yang di beli oleh Tergugat, namun motor Ninja dibeli untuk keperluan sekolah anak kami, sedangkan motor Beet betul di beli secara cicil dan sampai sekarang telah nunggak cicilanya sudah 7 bulan, sedangkan mobil yang dimaksudkan oleh Penggugat, adalah Tergugat beli dari uang yang dipinjam dari orang tua Tergugat, dan mobil tersebut telah dijual dan uangnya dikembalikan kepada ibu Tergugat;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa tentang usaha SPA IIN memang betul ada namun sejak terjadi gempa yang lalu usaha tersebut sudah tidak lancar sehingga penghasilannya hanya untuk membayar sewa kontrakan dan gaji karyawannya, demikian pula tentang kontrakan betul ditanah yang dikontrak tersebut dibangun kios dua petak dan betul yang satu petak dikontrak pada saat masih suami istri dan uang kontrakannya tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak dan biaya hidup yang lainnya, dan usaha jual beli barang elektronik bekas masih ada beberapa yang belum layak untuk dijual Kembali karena belum diservis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P10, yang dapat diurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2 dan P3, berupa fotokopi yang telah dicocokkan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sejak bulan November 2019, dan keduanya telah mempunyai dua orang anak yaitu Muh. Taufik Al Farizi dan Aqhila Putry Khumairah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4, P5, P6 dan P10, berupa Print Out Screen Shoot dari media social, meskipun merupakan salah satu bukti elektronik dan bermeterai cukup namun terhadap bukti tersebut tidak mempunyai keterangan yang bermakna dalam perkara Aquo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7, P8, dan P9, akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 308 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam menguatkan dalil bantahnya telah mengajukan bukti tertulis berupa T1 sampai dengan T8, serta

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

dua orang saksi yaitu ibu kandung dan saudara kandung Tergugat, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, yang akan diuraikan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, terlebih dahulu tentang bukti saksi, yaitu Penggugat menghadirkan ibu kandungnya dan Tergugat juga menghadirkan ibu kandung dan saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 172 R.Bg, maupun Pasal 1909 KUH Perdata dijelaskan tentang kelompok orang yang tidak cakap menjadi saksi salah satunya adalah adanya hubungan sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, akan tetapi dalam Pasal 1910 KUH Perdata, dijelaskan dalam perkara tertentu dianggap cakap sebagai saksi, oleh karena kehadiran ibu kandung dan saudara kandung dari kedua belah pihak, dalam perkara ini dapat dianggap cakap, oleh karena yang perkara Harta Bersama sangat erat kaitanya dengan masalah rumah tangga, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis dari Tergugat sebagaimana dimaksud akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada obyek 1 yaitu sebidang tanah dengan luas 1.219M², terletak di Dusun Sompong, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat dalam jawabannya betul tanah tersebut di beli pada tahun 2014, di beli dari paman Tergugat bernama Kadir bin Ali, namun dibeli dari hasil penjualan kebun dari warisan bapak Tergugat bernama Sakka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah tersebut Penggugat menguatkan dengan mengajukan bukti P8 berupa fotokopi Pajak Bumi dan bangunan atas nama Kadir B. Ali, serta keterangan saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P8, tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil sebagai bukti namun secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas obyek, demikian pula saksi-saksi yang diajukan memberikan keterangan secara terpisah, dan hanya satu saksi yang menerangkan bila obyek tersebut dibeli dari Kadir B Ali, pada tahun 2009

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sekitar Rp 7.000.000,(tujuh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui tentang luasnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalilnya mengajukan pula bukti T1 berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, yang telah dicocokkan dengan sertifikat yang bermeterai cukup, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil pada saat pembelian tersebut masih berstatus suami istri, dan pada lembar berikutnya Surat Keterangan tentang penyerahan tanah dari Tergugat kepada atas nama Randi, namun tidak menjelaskan tanah milik siapa yang dijual oleh Tergugat, dan selain itu Tergugat menghadirkan pula saksi-saksi, namun hanya saksi ibu kandung Tergugat yang menerangkan bahwa betul ada lokasi tanah yang dibeli oleh Tergugat, yang dibeli dari hasil penjualan tanah warisan saksi namun saksi lupa tahun pembelianya, dan saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa terhadap obyek tersebut menurut keterangan RT setempat dibeli oleh Tergugat saat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan pada obyek tersebut ditemukan luanya adalah 1.123,2M², dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan kebun milik Masse dan Padi, sebelah Selatan dengan kebun milik Muhlis, sebelah Timur, dengan kebun milik Bodeng, dan sebelah Barat dengan kebun milik Hanar;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahnya, justru menguatkan dalil Penggugat karena telah diakui bahwa pembelian obyek tersebut baik dibeli pada tahun 2009 menurut Penggugat dan tahun 2014 menurut Tergugat, kedua dalil tersebut menunjukan obyek tersebut dibeli pada saat dalam usia perkawinan kurang lebih 10 tahun, dan Adapun dalil Tergugat yang menyatakan sumber pembelianya adalah dari menjual tanah orang tua Tergugat dengan dikuatkan dengan bukti lampiran bukti T1, namun setelah diteliti secara cermat pada bukti T1 pembelian tanah, terdapat batas-batas obyek yang berbeda dengan obyek dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sementara, sehingga terhadap obyek gugatan penggugat poin 1 tersebut terbukti dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terhadap obyek sengketa 2 berupa sebidang tanah seluas 769,9M², Tergugat dalam jawabanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya, dan untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P9 berupa fotokopi Pajak Bumi dan bangunan, atas nama Mina B. Matta, dan satu orang saksi yaitu ibu kandung Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek tersebut dibeli pada tahun 2012 dari Puang Mina dengan harga Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), dan diatas obyek tersebut kemudian dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi membantu dengan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah), untuk biaya mendirikan rumah, dan rumah tersebut sekarang saksi yang menempati; sementara Tergugat dalam bantahanya hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yaitu ibu kandung Tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa obyek tersebut adalah pemberianya kepada Tergugat ketika sudah menikah untuk dibangun rumah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat di temukan bahwa menurut keterangan RT setempat bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik kakek Tergugat, dan sekarang telah dibangun rumah yang ditempati oleh ibu kandung Penggugat (Kace), dan ditemukan luasnya adalah 769,9M² dengan batas-batas, sebelah Utara Jalanan Dusun, sebelah Selatan kebun milik Mase, sebelah Timur rumah milik Supriadi, sebelah Barat rumah milik Jubaedah;

Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan Majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P9, dimana bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan, demikian pula hanya satu orang saksi yang menerangkan tentang obyek tersebut, dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga satu saksi bukan saksi (unus Testis Nullus Testis), dan

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berdasarkan keterangan saksi Tergugat ditambah dengan keterangan ketua RT setempat yang menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik kakek Tergugat, dan telah dibangun rumah dan ditempati oleh orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak jelas, karena ia mendalilkan tentang obyek tanah namun tidak menjelaskan adanya bangunan rumah yang dibangun semasa dalam perkawinan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terhadap obyek nomor 2 dalam gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyangkut motor Ninja dan motor Honda Beet meskipun telah diakui keberadaannya oleh Tergugat akan tetapi terhadap obyek tersebut tidak jelas identitasnya, demikian pula terhadap motor Honda Beet meskipun diakui oleh Tergugat telah di beli pada tahun 2018, dan pembelianya secara cicil dan telah menunggak cicilannya, sebagaimana bukti T8, yang tidak dibantah oleh penggugat, sehingga terbukti dibeli secara cicil, dan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang obyeknya atau identitas obyek tidak jelas, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang mobil Avanza yang dibeli pada bulan Januari tahun 2019, Penggugat tidak jelas mencantumkan identitas mobil, yaitu Nomor polisinya dan lain sebagainya, dan dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa mobil yang dibeli pada tahun 2019 tersebut dibeli dengan menggunakan uang ibu kandungnya, dan mobil tersebut telah dijual dan uangnya telah dikembalikan kepada ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa P7, berupa fotokopi Screen Shoot Buku Tabungan dan uang, namun tidak diketahui buku tabungan tersebut atas nama siapa dan tidak ada pula tentang penjelasan uang tersebut sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui adanya mobil namun tidak diketahui mobil siapa kapan diperoleh dan tidak jelas pula identitasnya oleh karenanya terhadap dalil

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

gugatan tersebut harus dinyatakan kabur oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa usaha SPA IIN dengan total keuntungan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa betul ada usaha SPA IIN, yang izin operasinya dari bulan Juni 2018 namun sejak terjadinya musibah gempa sampai sekarang belum menampakkan hasil karena karyawannya tidak ada yang menetap sehingga untuk biaya kontrakan biasa Tergugat harus nombok;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut menguatkan dengan mengajukan bukti P6, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta tiga orang saksi, dan saksi-saksi tersebut hanya mengetahui tentang adanya usaha SPA IIN namun tidak mengetahui tentang operasinya dan berapa penghasilannya, demikian pula terhadap obyek tersebut Majelis hakim Pengadilan Agama Palu telah melakukan pemeriksaan setempat di ditemukan bahwa usaha tersebut ada namun tempat usaha tersebut adalah rumah kontrak dan tidak ditemukan fasilitas layak, dan Majelis Hakim menemukan tentang pembukuan penerimaan yang tidak teratur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim harus menyatakan tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai Usaha sewa-menyewa bangunan non permanen, Tergugat dalam jawabannya bahwa lokasi tersebut adalah tanah kosong yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T2, yaitu Surat perjanjian Tanah, yang disewa selama 3 tahun, dan kemudian dibangun dua petak kios, dan satu kios ditempati Penggugat dan Tergugat dan satu kios dikontrakan selama 1 tahun dengan nilai kontrak Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, sebagaimana bukti T3, dan uang kontrakan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan masuk sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat dan ditemukan bahwa betul ada dua petak kios pada tanah orang yang disewa dan keadaannya

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sudah tidak layak untuk dihuni dan sudah kosong, dan menurut Penggugat bahwa sewa tanahnya telah habis namun diperpanjang satu tahun oleh Tergugat, dan Penggugat menempati satu petak kios tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa yang dituntut adalah harga sewa kios dan telah digunakan sewaktu masih bersama, dan hingga sekarang kios tersebut setelah selesai masa kontraknya (masih kosong), sehingga Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, tentang hasil usaha penjualan kulkas bekas senilai Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa betul ada usaha jual beli barang bekas namun sampai sekarang barang-barang tersebut belum layak jual karena belum diservis, dan terhadap dalil tersebut saksi-saksi Penggugat tidak mengetahuinya, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat di tempat usaha SPA IIN ada barang berupa Kulkas bekas namun belum layak jual, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anaknya Penggugat mendalilkan agar Tergugat memberikan nafkah terhadap kedua orang anaknya sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi, oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya meskipun antara bapak dan ibunya telah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz tetap dalam asuhan ibunya dan nafkah terhadap anak-anaknya menjadi tanggung jawab bapaknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pemberian nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta kelayakan bagi Tergugat;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa Tergugat masih muda, sehat dan mempunyai usaha, sehingga dipandang layak dan patut bila dihukum untuk membayar nafkah terhadap anak-anak yang dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya sekolah dan biaya-biaya yang lainnya, bagi anak-anak tersebut dewasa, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita penggugat sebagaimana telah dimuat dalam putusan sela yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam pokok perkara, dan amar dalam putusan sela menyatakan menolak permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yaitu agar putusan dapat dijalankan lebih dulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didasari adanya alasan, yang jelas, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim dapat menetapkan yang terbukti sebagai harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:

Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sompong, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, dengan luas 1.123,2M², dengan batas-batas

Sebelah Utara kebun milik Mase dan Padi;

Sebelah Selatan kebun milik Muhlis;

Sebelah Timur kebun milik Bodeng;

Sebelah Barat kebun milik Hanar, sebagaimana fakta di lapangan yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan janda atau duda cerai hidup masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya terhadap harta bersama tersebut harus dibagi dua seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, dan bila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka, harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan tergugat

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan Sebagian dan tidak diterima yang selebihnya;

Memimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian.
2. Menyatakan bahwa harta berupa:

Sebidang tanah yang terletak di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan luas 1.123,2M², dengan batas-batas

- Sebelah Utara kebun milik Mase dan Padi;
- Sebelah Selatan kebun milik Muhlis;
- Sebelah Timur kebun milik Bodeng;
- Sebelah Barat kebun milik Hanar;

adalah harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari harta Bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama xxxxx dan xxxx xxxx, sejumlah Rp 2000.000,- (dua Juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Tidak menerima dan Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.006.000,- (empat juta enam ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat Rp 3.640.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 4006.000,00

(empat juta enam ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 32 dari 31 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2019/PA.Pal